



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 364/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  
ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

:

**PEMBANDING** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MALANG. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2011 memberi kuasa kepada ILHAMUL HUDA ALFARISI, S.H., M.Hum Advokat dan Konsultah Hukum beralamat di Jalan Panji Nomor 180 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang semula **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

**MELAWAN**

**TERBANDING** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di KABUPATEN MALANG. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juni 2011 memberi kuasa kepada BAMBANG SUHERNOWO, S.H., M.Hum Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di jalan Raya Ngebruk Nomor 5 b Sumberpucung Kabupaten Malang semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat- surat yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kab. Malang tanggal 26 September 2011 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1432 Hijriyah nomor : 2787/Pdt.G/2011/PA.kab.Mlg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang bahwa Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 03 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kab. Malang tanggal 26 September 2011 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1432 Hijriyah nomor : 2787/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 2 Oktober 2011 dan Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar pertimbangan- pertimbangan didalamnya, Majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk mempertimbangkan hal- hal sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding menyatakan keberatan terhadap dua hal, pertama mengenai ketidak berhasilan upaya perdamaian dan kedua mengenai penilaian terhadap alat bukti. Untuk ini Majelis hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai ketidak berhasilan upaya perdamaian, yang menurut Penggugat/Pembanding bahwa ketidak berhasilan upaya perdamaian adalah merupakan alasan bagi hakim untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat/ Pembanding ;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini perlu diperhatikan pasal 19 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa “ Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa hasil daripada upaya perdamaian tersebut adalah non litigasi sehingga tidak mengikat hakim dalam mengambil putusan dalam perkara a quo, oleh karena itu keberatan Penggugat/Pembanding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai hasil pembuktian sebagai landasan mengambil putusan, perlu diutarakan disini bahwa kebenaran pembuktian yang diambil (dijadikan pedoman) dalam proses perkara perdata adalah kebenaran FORMIL. Dengan demikian oleh karena telah ternyata bahwa secara formil Penggugat/Pembanding telah tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka dari sisi ini keberatan- keberatan yang disampaikan Penggugat/Pembanding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dikesampingkan, namun demikian, sebagai pengadilan ulangan Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan ulang terhadap putusan a quo sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya adalah mohon diputuskan hubungan perkawinannya/diceraikan dengan Tergugat/ Terbanding, dengan alasan bahwa Tergugat/Terbanding tidak memberi nafkah kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding lebih mementingkan dirinya sendiri, bersikap kasar dan tidak menghormati orang tua Penggugat/Pembanding serta melarang Penggugat/Pembanding berkomunikasi dengan anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah membantah semua dalil gugatan Penggugat/Pembanding kecuali yang diakui kebenarannya dengan menyatakan bahwa, Tergugat sebagai tukang ojek mempunyai penghasilan yang cukup untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak, dan selama Penggugat di Taiwan, Tergugat tetap mengirimi belanja serta tetap hormat pada orang tua dan tetap menjalin komunikasi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat/Pembanding memperoleh beban pembuktian, dan untuk ini telah dilaksanakan, akan tetapi dari saksi yang disampaikan Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan Majelis Hakim Tingkat banding setuju/sependapat terhadap pertimbangan tersebut, karena ternyata saksi SAKSI 1 hanya mendengar dari orang lain (Cq Penggugat Pembanding sendiri), dengan demikian kesaksian yang dapat diterima sebagai alat bukti tinggal kesaksian SAKSI 2 saja, yang berarti tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa disamping itu kedua saksi yang diajukan Penggugat/ Pemanding tidak menyinggung pokok masalah yang didalilkan Penggugat/Pemanding dan isinya tidak saling bersesuaian, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama dalam perkara ini sudah benar dan tepat oleh karena itu harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari bukti- bukti yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, ternyata bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat/Terbanding tersebut, Penggugat/Pemanding (secara tidak langsung) telah membenarkan adanya, terbukti pada sidang tanggal 15 Agustus 2011 Penggugat/ Pemanding telah menyatakan tidak mengajukan Replik terhadap jawaban Tergugat/ Terbanding dan langsung mengajukan bukti- bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak menanggapinya terhadap dalil dalil sanggahan Tergugat/Terbanding yang telah menyangkal terhadap dalil- dalil yang disampaikan Penggugat/Pemanding tersebut, berarti secara diam-diam Penggugat/ Pemanding telah tidak menyangkal terhadap apa yang disampaikan pihak lawan, dan dengan demikian berarti Penggugat/Pemanding telah mengakui/membenarkan terhadap dalil- dalil yang disampaikan Tergugat Terbanding. Hal mana sejalan dengan apa yang dimaksud dalam pasal 1972 KUHPdata dengan melalui pendekatan analog dapat diambil kesimpulan bahwa dengan tidak memberikan jawaban terhadap dalil yang disampaikan pihak lawan, berarti telah melakukan pengakuan secara diam-diam terhadap dalil/bantahan yang disampaikan oleh pihak lawan (M. Yahya harahap hal 727 tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan- pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Kab. Malang yang telah menolak gugatan Penggugat/ Pemanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikuatkan, dan pertimbangan Pengadilan Agama dalam masalah ini diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, maka keberatan- keberatan Tergugat/Terbanding selainnya tidak perlu dipertimbangkan, hal mana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor ; 274 k/Sip/1953 yang mengemukakan bahwa "*Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil- dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan dari hakim tingkat pertama*". ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kab. Malang tanggal 26 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1432 Hijriyah, Nomor : 2787/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg.
3. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 20 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1433 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.** dan **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 16 Nopember 2011, nomor : 364/Pdt.G/2011/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **DIANA KHOLIDAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. SOEDARSONO, S.H.,  
M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. SYAMSURI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**DIANA KHOLIDAH, S.H.**

Perincian biaya Untuk salinan yang sama bunyinya  
perkara :  
1. Biaya Proses

Oleh :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp.139.000,00

2. Redaksi

: Rp. 5.000,00

Meterai 3. Meterai

: Rp. 6.000,00

J u m l a h

: Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu  
rupiah)

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)